



PUTUSAN

Nomor 147/Pdt.G/2024/PA Adl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Andinete, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Pudonggala Utara, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juni 2024, telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo, dengan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA Adl, tanggal 14 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2023, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Andinete, Kecamatan Kolono,

Halaman 1 dari 10 hal.

Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe Selatan, selama 1 bulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Pudonggala Utama, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara, selama 2 bulan, sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai layaknya suami istri dengan baik dan belum dikaruniai orang anak;

4. Bahwa sejak bulan **Agustus 2023** keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

4.1 Tergugat sering bermain judi Online;

4.2 Tergugat tidak peduli dengan Penggugat, seperti saat Penggugat sedang sakit, Tergugat tidak mengurus Penggugat;

4.3 Tergugat sering keluar rumah tanpa seizin Penggugat;

5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan **Oktober 2023** Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat dikarenakan Tergugat tidak peduli dengan Penggugat, lebih memilih keluar malam dengan teman-teman Tergugat, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pulang di rumah orangtua Penggugat di Desa Andinete, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, sampai sekarang;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering di mediasi oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

7. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan lahir dan batin kepada Penggugat selama 7 bulan;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 10 hal.

Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat.

Halaman 3 dari 10 hal.

Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA Adl



Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup, oleh Hakim diberi kode (P.);

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Konawe Selatan, tempat tinggal di Desa Andinete, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, saksi merupakan ayah kandung Penggugat, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada Juli 2023;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 bulan, selanjutnya kedua belah pihak tinggal dirumah orangtua Tergugat selama 2 bulan, sebagai tempat kediaman terakhir;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering bermain judi online, Tergugat juga kurang peduli terhadap Penggugat, terutama saat Penggugat sedang sakit;

Halaman 4 dari 10 hal.

Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA Adl



- Bahwa
Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak
Oktober 2023, sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa pihak
keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun
kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Andinete, Kecamatan
Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, saksi merupakan adik kandung
Penggugat, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai
berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah
suami istri yang telah menikah pada Juli 2023;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orangtua Penggugat selama 1 bulan kemudian kedua belah pihak
tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 2 bulan, sebagai tempat
kediaman terakhir;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat
dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2023 mulai
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan
pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat
sering bermain judi online, Tergugat juga kurang peduli terhadap
Penggugat, terutama saat Penggugat sedang sakit kemudian Tergugat
sering keluar rumah tanpa izin Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat
tinggal sejak Oktober 2023, sampai sekarang dan tidak saling
memperdulikan lagi;

Halaman 5 dari 10 hal.

Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penggugat adalah tentang perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan perkara yang diajukan Penggugat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Hakim setiap kali persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan menasehatinya untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat sesuai Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut

Halaman 6 dari 10 hal.

Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Bahwa Tergugat sering bermain judi Online;
- Bahwa Tergugat tidak peduli dengan Penggugat, seperti saat Penggugat sedang sakit, Tergugat tidak mengurus Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering keluar rumah tanpa seizin Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 R.bg jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk itu Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, (*volledig en bidende bewijskracht*), Hakim berpendapat bukti P. dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah menurut agama yang dianutnya, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping

Halaman 7 dari 10 hal.

Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat serta bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada Juli 2023 dan belum dikarunia anak;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Agustus 2023 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan karena Tergugat sering bermain judi online, Tergugat juga kurang peduli terhadap Penggugat, terutama saat Penggugat sedang sakit kemudian Tergugat sering keluar rumah tanpa izin Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2023, sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan

Halaman 8 dari 10 hal.

Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari keduanya atau salah satu pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dan doktrin para ulama sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI. halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقة

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka Hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat”;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami isteri *incasu* antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 9 dari 10 hal.

Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024 M. bertepatan dengan tanggal 01 Muharram 1446 H. oleh saya, **Sumar'um, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, sesuai surat Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 89/KMA/HK.05/5/2023 tanggal 3 Mei 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Rahmini, S.Ag.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 10 dari 10 hal.

Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

Sumar'um, S.H.I.

Panitera

Rahmini, S. Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	1.200.000,00
4. PNPB Panggilan I	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.320.000,00

(satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 10 hal.

Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)